



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pemohonan Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak” Diperbaiki**

**Jakarta, 16 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (16/10) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-VII/2019 di MK ini diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (untuk selanjutnya disebut Perludem atau Pemohon) yang diwakili oleh Titi Angraini selaku Direktur Eksekutif. Pemohon menguji ketentuan Pemilu dan Pilkada serentak, khususnya norma berikut.

- **Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017** sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”
- **Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017** sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”
- **Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015**  
Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia
- **Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016**  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024
- **Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016**  
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024

Pemohon meyakini bahwa manajemen penyelenggaraan Pemilu yang rasional dan terukur merupakan perwujudan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Namun, Pemohon berpandangan bahwa pelaksanaan Pemilu dengan lima jenis pemilihan, yaitu pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (atau yang disebut Pemohon sebagai “Pemilu lima kotak”) secara sekaligus tersebut nyata menimbulkan berbagai persoalan. Menurut Pemohon, hal tersebut dikarenakan persiapan yang tidak matang atas kerangka hukum penyelenggaraan. Pemohon bahkan menilai penyelenggaraan Pemilu lima kotak tidak menggunakan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 (prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) sebagai landasan. Pemohon melihat teknis pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu lima kotak sangat kompleks dan melelahkan.

Hadir dalam persidangan Rabu (2/10), Titi didampingi Fadli Ramadhani dan Khoirunnisa Agustyati, dua dari tiga kuasa Pemohon. Dalam kesempatan tersebut, Fadli menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu lima kotak telah melemahkan posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan karena pemilihan kepala daerah tidak diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan DPRD.

Mengingat ketentuan Pemilu lima kotak merupakan penerapan berbagai putusan Mahkamah mengenai UU Pemilu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk menguatkan dasar argumentasinya sebelum menyampaikan tuntutan untuk meminta MK menafsirkan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dengan “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Bukan hanya banyaknya putusan Mahkamah, menurut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Pemohon perlu menguatkan dasar argumentasinya karena perubahan pada ketentuan pemilihan dipastikan akan mengakibatkan perubahan pada pola penanganan sengketa. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)